

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI – UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN

UU NO. 19, LN 2019/NO. 197, 32 HLM. TLN NO. 6409, 11 HLM.

UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

- ABSTRAK : - Perlu penyelenggaraan negara yang bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu terus ditingkatkan melalui strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang komprehensif dan sinergis tanpa mengabaikan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan kehidupan ketatanegaraan, perkembangan hukum, dan kebutuhan masyarakat sehingga Undang-Undang tersebut perlu diubah.
- Dasar hukum dari Undang-Undang ini: Pasal 20, Pasal 21 UUD 1945; UU No. 30 Tahun 2002
 - Undang-Undang mengubah beberapa ketentuan dalam UU No. 30 Tahun 2002, dengan menambahkan beberapa ketentuan dalam ketentuan umum yaitu menambahkan batasan dan definis mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif, Penyadapan dan Pegawai KPK. Menambahkan asas penghormatan terhadap HAM dalam pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Mengubah ketentuan yang mengatur tugas, wewenang dan kewajiban KPK. Mengatur pelaksanaan penyadapan dan pertanggungjawabannya, yaitu diantaranya penyadapan dengan izin tertulis dewan pengawas dan jangka waktu pelaksanaan penyadapan. Mengatur hasil penyadapan.menghapus ketentuan pasal 14 UU No. 30 Tahun 2002 terkait tugas monitor terhadap sistem pengelolaan administras di semua lembaga negara dan pemerintah. Mengubah ketentuan terkait kewajiban KPK. Menghapus ketentuan dapat dibentuknya perwakilan KPK di daerah. Mengubah ketentuab terkait susunan organisasi KPK. Menghapus ketentuan terkait tim penasihat dan dan panitia seleksi. Mengubah ketentuan terkait pegawai KPK dan pimpinan KPK.

CATATAN

1. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2019;
2. Pada saat UU ini mulai berlaku penyelidik atau penyidik KPK yang belum berstatus ASN dalam jangka waktu paling lama 2 tahun dapat diangkat sebagai ASN sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Pada saat UU ini mulai berlaku pegawai KPK yang belum berstatus ASN dalam jangka waktu paling lama 2 tahun dapat diangkat sebagai ASN sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;